



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 59 TAHUN 2025  
TENTANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN PENYULUHAN  
DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta penyelenggaraan program pos pelayanan terpadu (posyandu) maka perlu dilaksanakan penyuluhan dan pelatihan kader posyandu;
  - b. bahwa dalam rangka kegiatan yang dimaksud pada huruf a perlu menunjuk narasumber untuk memberikan materi, petunjuk serta arahan terhadap kegiatan posyandu yang dilaksanakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Narasumber Pada Kegiatan Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber Pada Kegiatan Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban nasumber sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah memberikan materi, petunjuk serta arahan pada kegiatan sosialisasi;
- KETIGA** : Narasumber yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 12 Juni 2025

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

LAMPIRAN

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 59 Tahun 2025

Tanggal : 17 Juni 2025

Tentang : Narasumber Pada Kegiatan Penyuluhan Dan Pelatihan  
Bidang Kesehatan.

No	Nama	Instansi	Honor per jam
1	Ni Putu Suastiari	Puskesmas Bebandem	Rp. 200.000,-
2	Ida Ayu Wayan Arini	Puskesmas Bebandem	Rp. 200.000,-
3	Ni Kadek Suadi Sayang, S.M	Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Bebandem	Rp. 200.000,-



PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA